



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholders* dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai total realisasi pendapatan periode berkenaan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah mendanai seluruh aktivitasnya serta mencukupi kebutuhan kasnya dalam periode berkenaan.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat aktivitas yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
- c. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- e. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- n. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- o. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung T.A. 2022.
- p. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung T.A. 2022.
- r. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2019.
- s. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- t. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2022.
- u. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung T.A. 2022.
- v. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung T.A. 2022.
- w. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGANDANPENCAPAIAN TARGET KINERJAAPBD KOTA BANDAR LAMPUNG

1. Kondisi Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan/Fiskal
3. Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Bandar Lampung

BAB III IKHTISAR PENCAPAIANTARGETKINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Peristiwa Luar Biasa
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
2. PenjelasanPos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
3. Penjelasan Pos-Pos Neraca Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021



BAB II
KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
KOTA BANDAR LAMPUNG

1) Kondisi Ekonomi Makro

Trend positif dialami oleh perkembangan ekonomi makro Kota Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. Gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor akan dapat memberikan gambaran untuk mengukur sampai seberapa jauh keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian daerahnya. Sedangkan untuk melihat struktur ekonomi maka dapat digunakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Selain itu, indikator yang sangat populer yang dapat diturunkan dari pendapatan regional atas dasar harga berlaku adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk yang akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk atau masyarakat.

Perkembangan masing-masing Indikator Ekonomi Makro Kota Bandar Lampung yang telah dicapai selama kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB riil) dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi riil tercermin melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang nilainya telah disesuaikan dengan perubahan harga. Dengan demikian, nilai PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan juga dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian.

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 s.d. 2021 (*persen*)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,35	0,07	1,04	-0,70	-0,12
2	Pertambangan dan Penggalian	7,58	6,23	5,51	4,38	-4,43
3	Industri Pengolahan	6,02	6,12	6,95	-4,36	4,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	5,45	6,51	5,23	0,26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,47	1,73	5,43	5,29	6,80
6	Konstruksi	9,16	9,91	5,56	0,01	4,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,96	4,19	6,09	-10,00	6,92
8	Transportasi dan Pergudangan	6,30	6,48	6,94	-4,26	2,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,03	7,67	8,56	-12,38	0,46
10	Informasi dan Komunikasi	9,91	9,96	8,01	8,76	5,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,85	2,15	3,23	2,15	0,02
12	Real Estat	8,31	7,16	5,83	-1,30	0,40
13	Jasa Perusahaan	5,25	4,59	4,41	-2,96	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,66	5,35	4,79	5,20	1,97
15	Jasa Pendidikan	6,46	6,95	7,73	7,50	1,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,49	5,89	7,02	11,23	2,70
17	Jasa Lainnya	7,00	7,78	7,84	-4,05	-1,60
	Produk Domestik Regional Bruto	6,28	6,20	6,17	-1,88	3,07

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 mencapai



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021


39.818,10milyarrupiah. Angka tersebut naik dari Tahun 2020 yang mencapai 38.632,20 milyar rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,07%, berbeda jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar (1,88%).

Bila pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yaitu sebesar 11,23% maka pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu sebesar 6,92%. Salah satu penyebabnya adalah adanya kelonggaran kebijakan yang diberikan pemerintah selama pandemi Covid-19 pada Tahun 2021. Kemudian pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, yaitu sebesar 6,80%. Dan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, yaitu sebesar 5,19%.

Dari tujuh belas lapangan usaha ekonomi yang ada, tiga lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas 5%, sebelas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di bawah 5% dan tiga lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif dari tahun sebelumnya. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 5% tersebut adalah: lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,92%, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,80% dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,19%. Selanjutnya, sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di bawah 5% adalah: lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,19%, lapangan usaha Konstruksi sebesar 4,05%, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,70%, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,22%, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,97%, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 1,29%, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,46%, lapangan usaha Real Estat sebesar 0,40%, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,26%, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,20% dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,02%. Sedangkan tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif atau nilainya di bawah 0% adalah : lapangan usaha Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan sebesar (0,12%), lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar (1,60%) dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar (4,43%).

Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 s.d. 2021(persen)



*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

Perekonomian Kota Bandar Lampung selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 terus mengalami pertumbuhan. Pada Tahun 2017, perekonomian Kota Bandar Lampung tumbuh menjadisebesar 6,28%, Tahun 2018 tumbuh menjadi sebesar6,20%, Tahun 2019 tumbuh menjadi sebesar 6,17%,Tahun 2020mengalami kontraksi sebesar (1,88%) dari tahun sebelumnya dan terakhir Tahun 2021 tumbuh menjadi sebesar 3,07%.

b. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi setiap lapangan usaha. Struktur ekonomi dalam suatu wilayah dapat dilihat melalui angka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Lapangan usaha ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berikut dapat dilihat Struktur Ekonomi Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 s.d. 2021 (persen)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,08	3,85	3,68	3,76	3,71
2	Pertambangan dan Penggalian	3,39	3,36	3,34	3,56	3,32
3	Industri Pengolahan	21,26	21,18	21,27	20,84	21,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,28	0,27	0,29	0,29
6	Konstruksi	10,70	11,06	10,95	10,98	11,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,19	14,15	14,44	13,34	13,80
8	Transportasi dan Pergudangan	13,72	13,65	13,54	13,29	13,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,82	2,85	2,90	2,57	2,49
10	Informasi dan Komunikasi	5,71	5,87	5,90	6,43	6,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	5,13	4,97	5,12	5,10
12	Real Estat	5,63	5,81	5,97	6,03	5,88
13	Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,75	5,66	5,51	5,92	5,75
15	Jasa Pendidikan	3,14	3,13	3,20	3,66	3,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,86	1,86	2,10	2,10
17	Jasa Lainnya	1,68	1,69	1,74	1,64	1,56
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*angka sementara

**angka sangat sementara


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

Selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, Struktur Perekonomian Kota Bandar Lampung didominasi oleh empat lapangan usaha, diantaranya : lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dan lapangan usaha Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 21,09%. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,80%, disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,13%. Berikutnya, lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,42%. Pola struktur perekonomian Kota Bandar Lampung selama beberapa tahun terakhir yang didominasi oleh empat lapangan usaha dengan

urutan posisi pertama sampai dengan posisi keempat, yaitu : lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dan lapangan usaha Konstruksi tentunya bisa terjadi karena dipengaruhi oleh faktor produksi dan harga pada masing-masing lapangan usaha di masing-masing tahun berjalan.

Dari tujuh belas lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Bandar Lampung, terdapat tiga lapangan usaha yang peranannya relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun ketiga lapangan usaha tersebut antara lain : lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan lapangan usaha Konstruksi.

Gambar 2.2. Struktur Perekonomian Kota Bandar Lampung Berdasarkan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

Sebagai ibukota provinsi, perekonomian Kota Bandar Lampung maju dan berkembang cukup pesat secara signifikan didukung oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Jumlah industri di Kota Bandar Lampung secara kuantitas sangat banyak dan beraneka ragam, mulai dari industri makanan, barang-barang plastik atau pengepakan, olahan kayu, hingga industri alat-alat atau mesin, baik industri kecil dan rumah tangga, hingga industri berskala besar. Nilai tambah yang dihasilkan oleh



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

lapangan usaha ini sangat besarsehingga kontribusinya terhadap nilai PDRB Kota Bandar Lampung cukup tinggi.

Selain lapangan usaha Industri Pengolahan, sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Lampung, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor jugamemberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021. Selain itu, perbaikan infrastruktur, sistem dan sarana transportasi yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, berdampak pada kelancaran jalannya transportasi dan mengakibatkan terjadi peningkatan intensitas dan volume barang serta penumpang yang diangkut sehingga membuat lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap nilai PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021. Demikian pula halnya dengan lapangan usahaKonstruksi yang juga memberikan kontribusi cukup berarti terhadap pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021. Adapun untuk lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Real Estat, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, keempatnya memberikan kontribusi di bawah 7% yang masing-masing berjumlah sebesar 6,33%, sebesar 5,88%,sebesar 5,75% dan sebesar 5,10%. Sementara itu, lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang nilainya di bawah 5% terhadap pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021.

c. Tingkat Inflasi/Deflasi PDRB

Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) merupakan suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*). Peningkatan indeks harga implisit menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa dan sebaliknya, penurunan indeks harga implisit menunjukkan adanya penurunan harga barang dan jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut merupakan inflasi yang didapat dari PDRB yang komponennya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian.Berikut adalah Data Indeks Harga Implisit PDRBKota Bandar Lampung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan Tabel 2.3. dan Gambar 2.3. di bawah ini, terlihat bahwa dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, terdapat adanya kenaikan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga produk unggulan di tingkat produsen yang berdampak pada kenaikan nilai jual produk.

Tabel 2.3. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 s.d. 2021


No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	137,4	141,2	144,9	148,2	153,0
2	Pertambangan dan Penggalian	175,7	178,9	182,4	185,4	188,8
3	Industri Pengolahan	150,5	154,0	156,8	159,7	162,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	104,2	107,3	109,6	109,1	111,6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	148,3	152,6	153,3	153,9	155,4
6	Konstruksi	140,6	144,2	146,7	146,3	152,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	132,2	138,1	143,9	146,9	148,5
8	Transportasi dan Pergudangan	148,3	151,0	151,9	154,8	156,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	164,0	167,8	170,3	171,8	172,9
10	Informasi dan Komunikasi	117,8	120,1	121,1	120,7	118,0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	154,0	159,9	162,6	162,9	169,8
12	Real Estat	130,6	137,1	144,3	147,0	149,1
13	Jasa Perusahaan	145,8	153,0	155,7	158,4	159,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	159,4	162,3	163,5	165,9	165,2
15	Jasa Pendidikan	149,5	151,9	156,2	165,4	166,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,1	144,0	145,9	147,4	150,1
17	Jasa Lainnya	138,5	140,7	146,1	142,9	144,0
	Produk Domestik Regional Bruto	143,4	147,3	150,4	152,4	154,5

*angka sementara

**angka sangat sementara


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

Gambar 2.3. Inflasi PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2012 s.d. 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2018

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Bandar Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 s.d. 2021 (persen)



*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

d. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Secara nominal, nilai PDRB per kapita Kota Bandar Lampung atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 senantiasa mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 49,29 juta rupiah pada Tahun 2017 menjadi sebesar 56,21 juta rupiah pada Tahun 2019. Berbeda dengan tahun-tahun dimana pukulan keras pandemi Covid-19 belum terjadi, laju pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 terjun bebas di angka (1,88%). Namun pada Tahun 2021, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama pelaku usaha dan masyarakat mampu bersama-sama memperbaiki perekonomian Kota Bandar Lampung.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akibat dari adanya pandemi Covid-19 tersebut, nilai PDRB per kapita Kota Bandar Lampung atas dasar harga berlaku mengalami penurunan menjadi sebesar 50,75 juta rupiah atau sebesar 4,22 juta rupiah per kapita per bulan pada Tahun 2020 dan mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 51,90 juta rupiah atau sebesar 4,32 juta rupiah per kapita per bulan pada Tahun 2021.

Tabel 2.4. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kota Bandar Lampung Tahun 2017 s.d. 2021

	2017	2018	2019	2020*	2021**
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku	50.082,84	54.609,16	59.203,98	58.870,14	61.502,42
Atas Dasar Harga Konstan 2010	34.921,08	37.084,49	39.373,24	38.632,20	39.818,10
Nilai PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku	49.298,50	52.823,57	56.217,75	50.753,36	51.903,01
Atas Dasar Harga Konstan 2010	34.374,19	35.871,91	37.387,27	33.305,75	33.603,22
Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)	4,37	4,36	4,22	-10,92	0,89
Jumlah Penduduk (Orang)	1.015.910	1.033.803	1.053.119	1.159.926	1.184.949
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)	6,28	6,20	6,17	-1,88	3,07


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tidak menggambarkan peningkatan pendapatan masing-masing penduduk namun mencerminkan pendapatan per kapita penduduk secara rata-rata. Indikator ekonomi ini antara lain dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah mampu atau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dari gambar di bawah terlihat bahwa selama periode lima tahun terakhir, PDRB per kapita Kota Bandar Lampung atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan. Pertumbuhan PDRB per kapita Kota Bandar Lampung atas dasar harga konstan 2010 dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 secara berturut-turut sebesar 34,37 juta rupiah, 35,87 juta rupiah, 37,38 juta rupiah, 33,30 juta rupiah dan 33,60 juta rupiah.

Berikut dapat dilihat PDRB Per Kapita Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 selama lima tahun terakhir :

Gambar 2.5. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017 s.d. 2021 (ribu rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

e. Angka Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2021, TPT Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 8,85%. Angka tersebut naik dari Tahun 2020 yang berjumlah sebesar 8,79%. Salah satu penyebab dari meningkatnya angka TPT Kota Bandar Lampung tersebut adalah karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara itu, pada Tahun 2019, TPT Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 7,12%. Angka tersebut turun dari Tahun 2018 yang berjumlah sebesar 7,28%. Pada Tahun 2017, TPT Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 8,10%.

Selain data mengenai TPT, kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung juga mencakup mengenai data penduduk usia kerja. Besarnya jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk itu sendiri karena penduduk usia kerja merupakan segmen dari jumlah total penduduk secara keseluruhan. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari separuh penduduk Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam angkatan kerja.

Berikut adalah data mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 :



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 2.5. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja, Pengangguran Terbuka dan Rasio Kesempatan Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Angkatan Kerja (Orang)	Penduduk yang Bekerja (Orang)	Pengangguran Terbuka (Orang)	Rasio Kesempatan Kerja (Persen)
2017	476.469	437.884	38.585	91,90
2018	504.849	468.121	36.728	92,72
2019	511.686	475.244	36.442	92,87
2020	554.224	505.483	48.741	91,21
2021	560.107	510.511	49.596	91,15

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

Pada Tahun 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 67,18%.Angka tersebut turun dari Tahun 2020 yang berjumlah sebesar 67,79%. Kemudian pada Tahun 2019, TPAK Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 65,52%. Angka tersebut turun dari Tahun 2018 yang berjumlah sebesar 65,92%.Sedangkan pada Tahun 2017, TPAK Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar 63,41%.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pemantauan terhadap perkembangan dan perubahan kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dengan menggunakan suatu indikator komposit. Indikator yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat memberikan ukuran tunggal yang mencerminkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Atau dengan kata lain, IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.


IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan dari suatu wilayah atau negara.

Di Indonesia, IPM merupakan data yang strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan metode penghitungan IPM yang baru, perkembangan pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung tidak terlalu signifikan selama tiga tahun terakhir. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami mengingat dampak dari investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM akan terlihat secara nyata dalam jangka panjang.

Berikut adalah angka IPM Kota Bandar Lampung selama lima tahun terakhir, yaitu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

Gambar 2.6. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung Tahun 2017 s.d. 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

Dari gambar di atas terlihat bahwa selama periode lima tahun terakhir, Angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2017, angka IPM Kota Bandar Lampung sebesar 75,98, Tahun 2018 sebesar 76,63, Tahun 2019 sebesar 77,33, Tahun 2020 sebesar 77,44 dan terakhir Tahun 2021 sebesar 77,58.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

g. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur angka kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo/kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.


Berdasarkan tabel dan gambar di bawah ini terlihat bahwa selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, jumlah persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung terus mengalami penurunan, kecuali pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa terdapat peningkatan kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sekaligus mengurangi jumlah penduduk kategori miskin di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan, salah satu penyebabnya adalah karena banyak penduduk bekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berbagai sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi menjadi melemah.

Tabel 2.6. Angka Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Proyeksi Penduduk)	Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Penduduk Miskin (Persen)
2017	1.015.910	100,50	9,94
2018	1.033.803	93,04	9,04
2019	1.051.500	91,24	8,71
2020	1.166.066	93,74	8,81
2021	1.184.949	98,76	9,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

Gambar 2.7. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung Tahun 2017 s.d. 2021 (ribujiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2022

2) Kebijakan Keuangan/Fiskal

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya, APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas dan fungsi.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sesuatu hal yang harus lebih diperhatikan, terutama dalam rangka memulihkan kondisi stabilitas ekonomi makro akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini harus dilakukan karena stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengantisipasi penurunan kinerja ekonomi dan stabilitas ekonomi makro yang lebih dalam di tengah pandemi Covid-19 maka diperlukan upaya bersama seluruh pihak untuk secara preventif dan mandiri melakukan pencegahan dan



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

mengurangi terjadinya penyebaran pandemi Covid-19. Lebih lanjut, dalam rangka mengatasi kemungkinan resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 maka peran sentral pemerintah dalam mendorong perekonomian jelas menjadi sangat penting. Dalam kondisi seperti ini, APBN dan APBD menjadi instrumen utama untuk menggerakkan roda perekonomian dan meredam dampak krisis di masyarakat.

Pada Tahun 2022 ini, dengan melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil, diharapkan kondisi perekonomian daerah yang terkena dampak pandemi Covid-19 akan mampu bertahan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada Tahun 2022 adalah melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif, yakni melakukan intervensi pemerintah melalui belanja dengan meningkatkan atau memperbesar *government spending* dan melakukan prosedur *tax reduction* pada Tahun 2022 sebagai salah satu cara untuk memulihkan permintaan *agregat*. *Government spending (expenditure)* merupakan salah satu komponen yang berpengaruh pada perekonomian secara makro yang berujung pada permintaan *agregat*. Hal ini dikarenakan melalui *government spending*, kegiatan ekonomi akan berputar dan membentuk efek pengganda (*multiplier effect*) dari adanya dana pemerintah yang dibelanjakan (dorongan ekonomi dari intervensi belanja pemerintah).

Seperti tahun sebelumnya, pada Tahun 2022 ini Pemerintah Kota Bandar Lampung masih tetap berupaya pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun *government spending* Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 dapat dilihat dari besaran target belanja daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022. Begitu pula dari alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Keberadaan *government spending* ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi, konsumsi dan fiskal daerah maupun nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022, tertuang prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengarah pada pencapaian sasaran, strategi dan arah kebijakan yang



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

a. Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2022

Tujuan pembangunan daerah adalah harus mampu memacu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia-IPM). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan serta stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu, pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Pembangunan daerah juga harus memperhatikan prospek pertumbuhan ekonomiglobal dan domestik pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang sangat tergantung pada proses penanganan penyebaran pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Dengan melihat target pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Lampung pada Tahun 2022 yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021 maka pembangunan daerah yang dilakukan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 diperkirakan menjadi lebih baik, meskipun relatif terbatas.

Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 dengan memperhatikan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 pada misi keempat, yaitu mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan, serta sasaran :

1. Meningkatnya sektor unggulan daerah.
2. Meningkatnya investasi dan memperluas kesempatan kerja.
3. Menurunnya kemiskinan.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

4. Meningkatnya penanganan PMKS.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022, terutama didorong oleh aktivitas ekonomi nasional dan regional, akan berdampak pada peningkatan permintaan. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 juga diharapkan berasal dari hasil respons berbagai kebijakan, seperti kebijakan fiskal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Seiring dengan hal tersebut di atas, tema rencana pembangunan tahunan atau tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Pemantapan Infrastruktur Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Perdagangan dan Jasa serta Peningkatan Kualitas SDM” dengan melalui enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memulihkan perekonomian daerah melalui peningkatan sektor-sektor strategis daerah.
2. Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
4. Memantapkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan serta SDM.
5. Meningkatkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan sistem inovasi pemerintah daerah.

b. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam struktur APBD Kota Bandar Lampung, pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor pemerintah. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan. Oleh karenanya, pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Dalam struktur RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022, dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan utama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan, antara lain melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien sehingga diproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran 2021.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah tersebut dapat diukur dengan penerimaan pendapatan daerah. Berikut ini dijabarkan beberapa strategi peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal, yaitu:

1. Penguatan regulasi pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
3. Peningkatan kompetensi personil pengelola pendapatan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*) dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* pendapatan daerah, optimalisasi aset daerah dan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil.

Dalam upaya mencapai target pendapatan daerah tersebut, banyak usaha yang akan dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu melalui :

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat. Salah satu upayanya adalah dengan pemasangan *tapping box* pada objek pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir.
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendapatan pada kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, beberapa langkah konkret yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai target penerimaan PAD Tahun Anggaran 2022, yaitu :

A. Pajak Parkir, Hiburan, Hotel, Restoran dan Reklame

- 1) Audit pajak terhadap wajib pajak yang belum sesuai antara potensi dengan jumlah setoran pajaknya. Dilakukan secara persuasif dengan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak.
- 2) Penagihan piutang atau tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu.
- 3) Pemutakhiran dan peremajaan data objek pajak dan wajib pajak dengan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan melakukan pendataan terhadap objek pajak baru yang belum menjadi wajib pajak.
- 4) Telah melaksanakan penerapan pembayaran pajak secara *online (payment online system)* di seluruh kantor cabang PTBank Lampung untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Proses pemungutan pajak dilakukan dengan cara menginput data objek pajak dengan menggunakan SIMPATDA sehingga wajib pajak yang memiliki tunggakan harus terlebih dahulu melunasi tunggakan pajaknya untuk memperoleh SPTPD dan SKPD.
- 5) Melakukan kerjasama dengan PTBank Lampung untuk melakukan pemasangan *tapping box* dalam pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir (sebagaimana arahan KPK).



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 6) Peninjauan kembali kebijakan yang berkenaan dengan pajak restoran terhadap warung makan tenda yang berdasarkan omzet atau keuntungannya dapat dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7) Optimalisasi pemungutan pajak reklame dari papan nama toko dan reklame dalam ruangan.
- 8) Optimalisasi pemungutan pajak kos-kosan atau rumah kos.
- 9) Telah melaksanakan penerapan *tax clearance* secara *link-system* dengan perangkat daerah terkait (salah satunya dengan DPM PTSP).
- 10) Akan melaksanakan proses pelayanan perpajakan secara *online* (pajak *online*) dari proses penerbitan SPTPD sampai dengan proses pembayaran akan dilakukan oleh wajib pajak secara *online*.
- 11) Penutupan objek-objek pajak reklame dengan stikeryang setelah diberikan teguran, baik lisan maupun tertulis, tetapi tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya.
- 12) Penagihan tunggakan dengan menyampaikan STPD kepada wajib pajak dan melakukan penagihan tunggakan secara langsung terhadap wajib pajak.

B. PBB-P2 dan BPHTB

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk lebih intensif dalam melakukan penagihan tunggakan dan PBB-P2 tahun berjalan.
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap kecamatan, menyediakan mobil kas keliling PT Bank Lampung untuk menerima pembayaran PBB serta efisiensi pengurusan administrasi perpajakan. Bekerja sama dengan pihak KAJARI Bandar Lampung dalam upaya melakukan penagihan tunggakan PBB yang nilainya diatas Rp.50.000.000,00.
- 3) Melakukan pendataan massal terhadap seluruh objek PBB-P2 di 20 (*dua puluh*) wilayah kecamatan se-Kota Bandar Lampung.
- 4) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak, khususnya PBB-P2 dan menghimbau agar pembayaran pajaknya dilakukan sebelum jatuh tempo.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Proyeksi pendapatan didasarkan pada pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun asumsi yang digunakan dalam proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Optimalisasi pelaksanaan beberapa peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usahadan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Perekonomian Tahun 2022 yang diperkirakan lebih baik jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021 seiring dengan proses penanganan penyebaran pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang diproyeksi tumbuh secara positif.
4. Iklim investasi, keamanan dan kegiatan perekonomian di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 diperkirakan positif dan stabil sehingga mendukung estimasi tersebut.

Maka proyeksi Pendapatan RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp.800.000.000.000,00 yang terdiri dari : Pajak Daerah sebesar Rp.520.195.262.269,00; Retribusi Daerah sebesar Rp.47.954.673.205,48; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan




PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- sebesar Rp.31.276.185.222,10 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.200.573.879.303,42.
- 2) Pendapatan Transfer diprediksi sebesar Rp.1.537.200.902.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat diprediksi sebesar Rp.1.417.200.902.000,00 yang terdiri dari :
 - Dana Perimbangan diprediksi sebesar Rp.1.417.200.902.000,00 yang terdiri dari : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.57.482.545.000,00; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.002.213.665.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.357.504.692.000,00 yang terdiri dari : DAK Fisik Reguler sebesar Rp.43.320.727.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp.314.183.965.000,00.
 - b. Transfer Antar Daerah diprediksi sebesar Rp.120.000.000.000,00 yang terdiri dari : Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.120.000.000.000,00.
 - 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksi sebesar Rp.4.500.000.000,00 yang terdiri dari : Pendapatan Hibah (MBR PDAM Way Rilau) sebesar Rp.4.500.000.000,00.
 - 4) Pendapatan Daerah secara keseluruhan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 diperkirakan mencapai sebesar Rp.2.341.700.902.000,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp.361.887.961.227,00) atau (13,39%) dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang mencapai sebesar Rp.2.703.588.863.227,00.

Berikut adalah Proyeksi Pendapatan RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

Gambar 2.8. Proyeksi Pendapatan RAPBD Kota Bandar Lampung T.A. 2022



c. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022. Belanja Daerah Kota Bandar Lampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Bandar Lampung yang tidak perlu diterima kembali oleh pemerintah daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (*satu*) tahun anggaran.

Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (*satu*) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung dan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta dalam



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021


rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi Belanja RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 digambarkan sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi diprediksi sebesar Rp.1.951.106.599.379,00 yang terdiri dari :
Belanja Pegawai sebesar Rp.951.371.797.427,60; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.889.339.235.693,40; Belanja Bunga sebesar Rp.10.000.000.000,00; Belanja Subsidi sebesar Rp.1.000.000.000,00; Belanja Hibah sebesar Rp.89.155.566.258,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.10.240.000.000,00.
- 2) Belanja Modal diprediksi sebesar Rp.265.094.302.621,00 yang terdiri dari :
Belanja Modal Tanah sebesar Rp.0,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.52.173.862.523,00; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.134.093.569.367,00; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.70.369.543.260,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.8.457.327.471,00.
- 3) Belanja Tidak Terduga diprediksi sebesar Rp.38.500.000.000,00.
- 4) Belanja Daerah secara keseluruhan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 diperkirakan mencapai sebesar Rp.2.254.700.902.000,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp.154.948.284.646,79) atau (6,43%) dibandingkan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang mencapai sebesar Rp.2.409.649.186.646,79.

Berikut adalah Proyeksi Belanja RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

Gambar 2.9. Proyeksi Belanja RAPBD Kota Bandar Lampung T.A. 2022



Berdasarkan perkiraan angka belanja daerah tersebut maka kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 2) Belanja operasi dan belanja modal dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya, kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS-D) dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah, antara lain : program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan, perhubungan dan kelautan, sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh menteri teknis terkait dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD yang berkenaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan di Kota Bandar Lampung berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu dan hutang, sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran hutang.

Kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022 secara umum tidak banyak berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021. Kebijakan pembiayaan daerah tersebut diarahkan bagi pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah.


Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 yang besarnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021

dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk membayar pokok utang berupa dana retensi dan utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) serta penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022, penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000.000,00. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp.112.000.000.000,00 yang bersumber dari Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp.52.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp.60.000.000.000,00.

Berikut adalah Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

Gambar 2.10. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan RAPBD Kota Bandar Lampung T.A. 2022



3) Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Bandar Lampung

APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

Target keuangan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 tersebut dapat dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target pendapatan dengan capaian sebesar 86,66% atau sebesar Rp.2.174.115.798.278,21 dan target belanja (jumlah belanja dan transfer) dicapai dengan capaian sebesar 75,06% atau terdapat penghematan sebesar Rp.755.638.594.340,54. Sedangkan target penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar 29,43% dan target pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar 87,74% sehingga menghasilkan SiLPA tahun berjalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.15.596.491.243,90.

Selanjutnya, gambaran capaian kinerja selama Tahun 2022 Pemerintah Kota Bandar Lampung atas pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung yang merupakan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja *output* atau *outcome*, dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

Realisasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi APBD Kota Bandar Lampung T.A. 2022 (dalam rupiah)

URAIAN	APBD (PERUBAHAN)	REALISASI 2022	LEBIH / (KURANG)	%
Pendapatan	2.508.891.399.279,00	2.174.115.798.278,21	(334.775.601.000,79)	(13,34)
Belanja	3.029.258.156.340,54	2.273.619.562.000,00	(755.638.594.340,54)	(24,94)
Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja dan Transfer	3.029.258.156.340,54	2.273.619.562.000,00	(755.638.594.340,54)	(24,94)
Surplus / (Defisit)	(520.366.757.061,54)	(99.503.763.721,79)	420.862.993.339,75	(80,88)
Pembiayaan :				
a. Penerimaan Pembiayaan	585.636.757.061,54	172.367.833.090,69	(413.268.923.970,85)	(70,57)
b. Pengeluaran Pembiayaan	65.270.000.000,00	57.267.578.125,00	(8.002.421.875,00)	(12,26)
Pembiayaan Netto	520.366.757.061,54	115.100.254.965,69	(405.266.502.095,85)	(77,88)



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	APBD (PERUBAHAN)	REALISASI 2022	LEBIH / (KURANG)	%
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	15.596.491.243,90	15.596.491.243,90	



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada awal tahun anggaran, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran.

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2022, diperlukan suatu analisis terhadap laporan keuangan. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah posisi keuangan sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut :

- a. Rasio antar pos Neraca :
 - 1) Rasio Cair (*Quick Ratio*)
 - 2) Rasio Utang Terhadap Total Aset (*Debt Ratio*)
 - 3) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset


- b. Rasio antar pos Laporan Realisasi APBD :
 - 1) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
 - 2) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
 - 3) Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan
 - 4) *Debt Service Ratio* (DSR)
 - 5) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)
 - 6) Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan

Uraian terhadap masing-masing pencapaian rasio dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rasio Cair (*Quick Ratio*)

$$\text{Rasio Cair (*Quick Ratio*)} = \frac{267.679.413.843,92 - 59.275.341.172,10}{369.315.948.873,88} = 56,43\%$$

Gambar 3.1. Rasio Cair (*Quick Ratio*) Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022




Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi Persediaan dari Aset Lancar dan hasilnya dibagi dengan Utang Jangka Pendek. Biasanya Aset Lancar terdiri dari : Kas di Kas Daerah, Kas di Pemegang Kas, Bagian Lancar Tagihan Penjualan, Bagian Lancar TGR, Beban Jasa Dibayar Dimuka, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain dan Persediaan. Persediaan merupakan unsur Aset Lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio ini bertujuan untuk menilai kemampuan memenuhi Kewajiban Jangka Pendek. Secara umum, angka rasio di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin Kewajiban Jangka Pendeknya dengan Aktiva Lancar Non Persediaan yang ada. Kebalikannya, angka rasio di bawah 100% menunjukkan hasil yang kurang. Capaian angka rasio sebesar 56,43% menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik. Pada Tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memperhitungkan pembayaran angsuran pokok pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero Kementerian Keuangan RI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-220/SMI/1221 Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp.147.766.963.670,15 karena terdapat masa tenggang (*grace period*) selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencairan pertama. Sehingga pokok pinjaman daerah baru akan mulai diangsur pada Bulan Mei 2024.

2) Rasio Utang Terhadap Total Aset (*Debt Ratio*)

Rasio Utang Terhadap Total Aset = $\frac{517.082.912.544,03}{6.399.993.929.140,18} = 8,08\%$

Gambar 3.2. Rasio Utang Terhadap Total Aset (*Debt Ratio*) Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022



Rasio Utang terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan antara Total Utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan Total Aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Kewajiban tersebut terdiri dari : Utang PFK, Utang Belanja, Utang pada Pemerintah Pusat dan Utang Bunga.


Analisis rasio ini bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur atau donatur atau pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Capaian angka rasio sebesar 8,08% (mendekati 0%) menunjukkan tingkat rasio yang cukup baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri.

Analisis Rasio Utang terhadap Total Aset harus dihubungkan dengan *Debt Service Ratio* (DSR), yaitu rasio yang membandingkan antara Jumlah Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga dengan Total Pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio ini maka akan didapatkan angka Rasio Utang terhadap Total Aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

3) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

Rasio Ekuitas Dana = $\frac{5.882.911.016.596,15}{6.399.993.929.140,18} = 91,92\%$
Terhadap Total Aset

Gambar 3.3. Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022




Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan antara Total Ekuitas Dana dengan Total Aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Ekuitas Dana tersebut terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan dan Ekuitas Dana Cadangan.

Rasio ini merupakan kebalikan dari Rasio Utang terhadap Total Aset sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Dalam kondisi ini, angka yang mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan daerah itu sendiri. Capaian angka rasio sebesar 91,92% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang cukup baik, artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana sendiri.

4) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Operasi = $\frac{1.829.677.868.665,85}{2.273.619.562.000,00} = 80,47\%$
Terhadap Total Belanja

Gambar 3.4. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022




Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan antara Total Realisasi Belanja Operasi dengan Total Realisasi Belanja. Belanja Operasi terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin.

5) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja $= \frac{424.750.976.273,15}{2.273.619.562.000,00} = 18,68\%$

Gambar 3.5. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022




Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan antara Total Realisasi Belanja Modal dengan Total Realisasi Belanja. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikandari Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja, Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar 18,68% adalah hal yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari Belanja Pegawai yang cukup tinggi.

6) Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan

Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan $= \frac{645.965.433.702,21}{2.174.115.798.278,21} = 29,71\%$

Gambar 3.6. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022




Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan PAD dengan Total Realisasi Pendapatan. Yang termasuk dalam PAD antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Semakin besar angka rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah semakin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah itu sendiri. Semakin kecil angka rasio, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pihak lain.

7) *Debt Service Ratio (DSR)*

$$\text{Debt Service Ratio} = \frac{53.267.578.125,00 + 10.265.113.770,00}{2.174.115.798.278,21} = 2,92\%$$

Gambar 3.7. Debt Service Ratio (DSR) Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022



Debt Service Ratio(DSR) dihitung dengan membandingkan antara Jumlah Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dengan Total Pendapatan. Yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah Pembayaran Utang dan Bunga dan Biaya Pinjaman Lainnya yang dibayar dalam satu tahun anggaran.


Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman yang dialami pemerintah daerah lainnya yang mempunyai tanggungan utang. Pengalaman Negara Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga utang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Negara Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik dan sebaliknya, semakin besar angka rasio maka semakin buruk kondisi keuangan pemerintah daerah atau semakin berat beban APBD. Angka DSR sebesar 2,92% tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kemampuan yang cukup dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

8) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

645.965.433.702,21 + 1.528.150.364.576,00-

Debt Service Coverage Ratio(DSCR) = $\frac{1.734.357.129.038,85}{63.532.691.895,00}$ = 692,18%

Gambar 3.8. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022




Debt Service Coverage Ratio (DSCR) memiliki logika yang tidak berbeda dengan *Debt Service Ratio* (DSR), yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan Pendapatan Daerah dalam menutupi kewajiban pembayaran Pokok Pinjaman ditambah Biaya Pinjaman. DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah dari PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan SDA dan Bagian Daerah Lainnya seperti PPh Perseorangan serta DAU setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan Angsuran Pokok, Bunga dan Biaya Pinjaman Lainnya yang jatuh tempo.

Untuk memperoleh Pinjaman Jangka Menengah atau Jangka Panjang, Rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250% (pasal 7, PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah). Dengan capaian DSCR sebesar 6,92 atau 692,18% menunjukkan masih terbukanya peluang Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mencari alternatif pembiayaan berupa Pinjaman Daerah.

9) Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan

$$\text{Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan} = \frac{1.396.555.083.316,00}{2.174.115.798.278,21} = 64,24\%$$

Gambar 3.9. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2022



Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan dengan Total Realisasi Pendapatan. Yang termasuk dalam Dana Perimbangan antara lain: Pendapatan Bagian Daerah dari PBB, PPh, Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Rasio ini mengukur sumbangan Dana Perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan. Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur Pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Semakin kecil angka rasio yang dihasilkan maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunannya sendiri. Rasio dengan angka di atas 50% berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Entitas pelaporan keuangan daerah ialah pemerintah daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada sekretariat DPRD, sekretariat daerah, dinas-dinas dan lembaga teknis daerah.

2. Peristiwa Luar Biasa

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 ini masih dipengaruhi oleh adanya wabah pandemi Covid-19 walaupun grafiknya sudah mulai menurun. Hal ini didukung dengan dicabutnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada Tanggal 30 Desember 2022. Meskipun demikian, sampai dengan akhir Bulan Desember 2022, dampak dari wabah pandemi Covid-19 masih sangat berpengaruh dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama padasektor perekonomian dan keuangan di seluruh Wilayah Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung. Selama masa pandemi Covid-19, banyak kegiatan pada bidang perekonomian yang mengalami penurunan dan hal ini tentu saja turut berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022. Hal ini juga turut berpengaruh terhadap realisasi pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022.

Diharapkan pada Tahun 2023, dengan telah dicabutnya kebijakan PPKM pada akhir Tahun 2022, aktivitas perekonomian rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bandar Lampung pada khususnya dapat kembali meningkat, sehingga dapat



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

meningkatkan realisasi penerimaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya akan berpengaruh juga pada realisasi pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung tersaji dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting dapat disajikan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan basis akrual yang diterapkan mulai Tahun Anggaran 2015 secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- 3) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO dan beban berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah walaupun kas belum diterima atau belum dibayar oleh kas daerah.

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Pendapatan ialah penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 2) Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan saja pada saat kas diterima oleh kas daerah.
- 3) Pendapatan diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai pendapatan apabila telah ada realisasi penerimaan kas oleh kas daerah.
- 4) Pendapatan dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran.
- 5) Pengembalian atau koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya, dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana lancar.

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Belanja ialah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Beban menurut basis akrual diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, baik kas sudah dikeluarkan maupun kas belum dikeluarkan oleh kas daerah.
- 3) Belanja diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas oleh kas daerah.
- 4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, dibukukan ke dalam pendapatan lain-lain.
- 5) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap).

d. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Pembiayaan ialah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

- 2) Pembiayaan diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai pembiayaan apabila telah ada realisasi penerimaan atau pengeluaran kas oleh kas daerah.
- 3) Sumber penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima oleh kas daerah.
- 4) Sumber pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan oleh kas daerah.
- 5) Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui sebagai pembiayaan netto.
- 6) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima dan nilai nominal kas yang dikeluarkan.

e. Kebijakan Akuntansi Perhitungan Fihak Ketiga

- 1) Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang tidak mempengaruhi anggaran. Transaksi PFK ini terjadi berupa penerimaan kas yang berasal dari pungutan yang akan disetor kepada fihak ketiga, misalnya : PPh, PPN, Iuran ASKES, Iuran TASPEN, Iuran TAPERUM dan lain-lain.
- 2) Penerimaan kas yang berasal dari pungutan dibukukan dalam pos penerimaan PFK.
- 3) Penyetoran kas kepada fihak ketiga atas penerimaan kas yang berasal dari pungutan dibukukan dalam pos pengeluaran PFK.
- 4) Penerimaan dan pengeluaran PFK diakui berdasarkan basis kas, yaitu dibukukan saat diterima atau dikeluarkan dari kas daerah.
- 5) Penerimaan dan pengeluaran PFK dinilai sebesar jumlah nominal rupiah yang tercantum dalam pungutan.
- 6) Selisih penerimaan PFK dan pengeluaran PFK atau sisa penerimaan PFK yang masih harus disetorkan kepada fihak ketiga dibukukan dalam utang PFK.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Aset ialah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.
- 2) Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut ialah sumber daya alam, seperti : hutan, sungai, danau atau rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

ASET LANCAR

- 1) Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.
- 2) Aset lancar meliputi antara lain : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

KAS DAN SETARA KAS

- 1) Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikanserta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh setara kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.
- 2) Kas dan setara kas dibagi kedalam dua pos, yaitu : kas di kas daerah dan kas di pemegang kas.
- 3) Kas di kas daerah ialah saldo kas dan setara kas yang ada di pembukuan kas daerah sedangkan kas di pemegang kas ialah saldo kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh satuan pemegang kas.
- 4) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

PIUTANG LANCAR

- 1) Piutang lancar merupakan hak atauklaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 2) Piutang lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominal.

PERSEDIAAN

- 1) Persediaan ialah barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam satu periode akuntansi.
- 2) Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

ASET TETAP

- 1) Aset tetap ialah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian/seluruh APBD melalui : pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
- 3) Aset tetap meliputi : tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, kendaraan, alat kantor dan rumah tangga dan lain-lain.
- 4) Pengklasifikasian aset tetap mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan MENDAGRI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- 5) Aset tetap diakui pada periode berjalan dan dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 6) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- 7) Biaya perolehan mencakup harga pembelian ditambah ongkos-ongkos, misalnya : biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya pengurusan hakdan lain-lain yang dikeluarkan sampai dengan aset yang bersangkutan siap untuk dipergunakan.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 8) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- 9) Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi : biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dibongkar.
- 10) Jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan dan bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi : nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lamaserta biaya pembebasan. Terhadap jalan dan jembatan yang dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi : biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta biaya pembebasan.
- 11) Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi : harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- 12) Alat besar, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium, alat kedokteran dan alat lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dimaksud sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi : harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- 13) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 14) Penambahan ialah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- 15) Pengurangan ialah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- 16) Pengembangan ialah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan :
 - a) Memperpanjang usia manfaat.
 - b) Meningkatkan efisiensi dan/atau.
 - c) Menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap.Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- 1) Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.
- 3) Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 4) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- 5) Kewajiban jangka panjang ialah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- 6) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- 7) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

h. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- 1) Ekuitas ialah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pada tanggal laporan.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
